



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 060 / 4884 / 2021  
TENTANG

PENETAPAN NILAI-NILAI ORGANISASI DINAS KEARSIPAN  
DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja dan Pelayanan publik guna mewujudkan *clean goverment* dan *good governance* pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, perlu Penetapan Nilai-Nilai Organisasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa nilai-nilai organisasi merupakan interaksi kinerja kelompok yang didasarkan pada kualitas rasa saling menghormati, tanggung jawab, keramahan, kejujuran, ketulusan, keiklasan, kreativitas, efisiensi dan ketepatan waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan tentang Penetapan Nilai-Nilai Organisasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Penetapan Nilai-Nilai Organisasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

KESATU : Nilai-nilai Organisasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

a. **Profesional**

Bekerja dengan semangat, cermat, akuntabel, disiplin, akurat, dan tuntas atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab, komitmen yang tinggi, membangun sinergi internal dan eksternal, serta mampu melihat perkembangan jauh ke depan.

b. **Jujur**

Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara.

c. **Melayani**

Memberikan layanan prima dengan memahami kebutuhan pemangku kepentingan, dilakukan dengan sepenuh hati, proaktif, profesional, simpel, efisien, dan tepat waktu dalam rangka memenuhi kepuasan internal dan publik.

d. **Independen**

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas.

e. **Inovatif**

Berwawasan terbuka, selalu belajar untuk peningkatan diri, memiliki ide baru yang bermanfaat, mampu membuat solusi alternatif dalam pekerjaan untuk mempercepat tercapainya target kinerja.

KEDUA : Nilai-nilai Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disingkat **"PROJOLANTIF"**.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 17 November 2021

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH,  
Sekretaris

  
SAPTA HERMAWATI

SALINAN: Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Asisten Kesejahteraan Dan Kersa SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah.